



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jl. Kihajar Dewantara No. Tel. (0474) 321 489

MALILI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR 04 / TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin kesiapan pelaksanaan Akreditasi Puskesmas dan Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Cluster Binaan Dinas Kesehatan (TPCB) di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;
 - b. bahwa untuk maksud diatas, maka dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN DINAS KESEHATAN (TPCB) KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Pembina Cluster Binaan Dinas Kesehatan (TPCB) Kabupaten Luwu Timur dengan susunan anggota tim dan sasaran binaan puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA** : Tim Pembina Cluster Binaan Dinas Kesehatan (TPCB) Kabupaten Luwu Timur, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini; berikut;
- KETIGA** : Tim Pembina Cluster Binaan Dinas Kesehatan (TPCB) Kabupaten Luwu Timur, mempunyai Indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini; berikut;
- KEEMPAT** : Tim Pembina Cluster Binaan Dinas Kesehatan (TPCB) Kabupaten Luwu Timur bertujuan untuk;
- a. Memudahkan koordinasi dan kolaborasi dalam merumuskan program dan kegiatan di dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
 - b. Meningkatkan sinergisitas dalam pelaksanaan, pembinaan terpadu kegiatan program di dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
 - c. Meningkatkan pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM) dan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) dari Puskesmas secara periodik,
 - d. Meningkatkan jumlah Puskesmas dengan kelulusan akreditasi Puskesmas minimal utama.
 - e. Meningkatkan capaian target kinerja dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
 - f. Peningkatan capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) daerah kabupaten/kota
 - g. Tercapainya target Program Prioritas Daerah bidang kesehatan.

h. Tercapainya target Program Prioritas Nasional (PPN) bidang kesehatan

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan pada kegiatan ini dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal, Januari 2024

Plt.KEPALA DINAS,



dr. ADNAN D KASIM

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR / **A** / TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN 2024

NAMA- NAMA TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN

NO	WILAYAH BINAAN	NAMA TIM	JABATAN
1	ZONA I: 1.Malili 2.Mangkutana 3.Burau 4.Wawondula	Koordinator: Andi Tulleng, SKM, M.Kes Anggota : 1.Rahmawati, SE 2.Emma Arisandy, SKM 3.Hajar, SKM 4. Jumardi, SKM 5. Amalia Linda, SKM	Sekretaris Dinas Kesehatan Kasubag Keuangan Staf Bidang Pelayanan Kesehatan Staf Bidang Kesehatan Masyarakat Staf Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan
2	ZONA II: 1.Angkona 2.Tomoni 3.Bone Pute 4.Timampu	Koordinator: Nelli Muallim, SKM Anggota : 1. Nurhasibah,SKM 2. Niar Dahlan, SKM 3. Tanty Rachmawati, SKM 4. Afdal Anas, SKM 5. Syamsuddin Muhammad B,SE	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kasubag Perencanaan Staf Bidang Pelayanan Kesehatan Staf Bidang Kesehatan Masyarakat Staf Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan
3	ZONA III: 1.Parumpanai 2.Kalaena 3.Bantilang	Koordinator: Nurbaya, SKM,M.Kes Anggota : 1. Neti Rustam, SE 2. Wa Ode Hasrani, SKM 3. Nirwani R, SKM 4. Wardan, SKM 5. Muhsin,SKM	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kasubag Umum dan Kepegawaian Staf Bidang Pelayanan Kesehatan Staf Bidang Kesehatan Masyarakat Staf Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan

4	ZONA IV: 1.Lakawali 2.Wasuponda 3.Mahalona	Koordinator: Alfrida Lembang, SKM Anggota : <ol style="list-style-type: none"> 1. Adriani, SKM 2. Yusniati, SKM 3. H. Junaedi, SKM,M.Kes 4. Yetriani Bosa, SKM,M.Kes 5. Ishak, S.Si 	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Staf Perencanaan Staf Bidang Pelayanan Kesehatan Staf Bidang Kesehatan Masyarakat Staf Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan
5	ZONA V: 1.Lampia 2.Tomoni Timur 3.Wotu 4.Nuha	Koordinator: Masyhuri, S.Si Anggota : <ol style="list-style-type: none"> 1. Femi Rantelli, SKM 2. Kasmawati, SKM 3. Hariati, SKM 4. Rianto Tonapa, SKM 5. Apt. Fitriani, S.Si,M.Kes 	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Staf Kepegawaian Staf Bidang Pelayanan Kesehatan Staf Bidang Kesehatan Masyarakat Staf Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan



KEPALA DINAS

 ADNAN D KASIM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR / CA / TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN TUGAS

TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN DINAS KESEHATAN

1. Ketua:

- Memimpin anggota tim untuk merencanakan pembinaan yang telah disusun dan membuat penjadwalan pembinaan bersama;
- Memutuskan prioritas dan strategi pembinaan cluster binaan bersama anggota tim;
- Mengkoordinasikan kepada anggota tim untuk melaksanakan rencana pembinaan sesuai jadwal yang telah di sepakati berdasarkan urutan prioritas;
- Memimpin pembinaan ke cluster binaan, baik melalui forum pertemuan pembahasan, mekanisme umpan balik maupun kunjungan ke lapangan;
- Melakukan evaluasi terhadap hasil pembinaan dan menyusun rencana tindak lanjut pembinaan.

2. Anggota:

- Membuat jadwal pembinaan sesuai arahan ketua tim dan kesepakatan bersama;
- Memahami tujuan pembinaan terpadu;
- Menyusun prioritas dan strategi pembinaan cluster sesuai arahan ketua tim;
- Menyiapkan bahan pembinaan dan menyerahkan bahan ke ketua tim. Bahan pembinaan berdasarkan hasil analisis data sesuai hasil excersise pada rapat koordinasi;
- Melaksanakan pembinaan ke cluster binaan bersama ketua tim;
- Merangkum hasil temuan yang didapatkan pada waktu pelaksanaan pembinaan, menyusun laporan pembinaan untuk diserahkan ke ketua Tim.



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
 NOMOR / 09 / TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

INDIKATOR PEMBINAAN TPCB

NO	INDIKATOR
1	Pemantauan SPM
	1 Pelayanan Ibu Hamil
	2 Pelayanan Ibu Bersalin
	3 Pelayanan bayi baru lahir
	4 Pelayanan Balita
	5 Pelayanan Kesehatan Anak Usia SD
	6 Pelayanan Kesehatan Orang Usia Produktif
	7 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
	8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
	2 Pelayanan Kesehatan DM
	10 Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat
	11 Pelayanan Kesehatan Orang Tuberkulosis
	12 Pelayanan Kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV
2	Pemantauan Program Prioritas Nasional
	1 Pencegahan dan Penurunan Stunting
	2 Penurunan jumlah kematian ibu dan Penurunan jumlah kematian Bayi
	3 Peningkatan cakupan dan mutu imunisasi
	4 Penanggulangan Tuberculosis
4	Pemantauan ASPAK, SISDMK, INM/ IKP
5	Pemantauan Pelayanan (Tata Kelola Pelayanan Penunjang)
	- Aplikasi RME (REMISI)
	- Jenis- Jenis Pelayanan
6	Pemantauan KBK (Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan)
7	Pemantauan Kinerja BLUD
8	Pemantauan Capaian Kinerja Puskesmas

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
 DINAS KESEHATAN
 H. D. KASIM